



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

RIDWAN PINEM, Laki-laki, Lahir di Medan 08 April 1968, Agama Islam.

Kewarga Negara Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Hp No. 08123992329

LUH SRIANI AZIZAH, Perempuan, Lahir di Desa Pemuteran 06 April 1973, sama-sama

Bertempat tinggal di Desa Pemuteran, Dusun Yeh Panas, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, No Hp. 081338791274, Selanjutnya di sebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan yang diajukan Para Pemohon yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sgr tanggal 21 Oktober 2019;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sgr tanggal 21 Oktober 2019 untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sgr tanggal 21 Oktober 2019 tentang penentuan hari sidang;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Oktober 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 21 Oktober 2019 dengan register permohonan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sgr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara agama Islam di Desa Pemuteran pada tgl. 11 February 1998. Berdasarkan Akta perkawinan No. 46/04/III/2004, tanggal 19 Maret 2004;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak ke 3 (tiga) bernama Siti Fazira Meisya BR Pinem, lahir di Pemuteran pada tanggal 26 Mei 2008, sesuai dengan Akta kelahiran Nomor 5108-LT-01022019-0097, tanggal 01 February 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Singaraj;
3. Bahwa kemudian pemohon ingin mengurus perpanjangan passport untuk anak yang ke 3 tersebut, namun oleh karena ada perbedaan nama atas nama anak yang ke 3 tersebut yang mana dalam passport Nomor : A 7887687 ditulis namanya Siti Fazira Meisya Pinem;
4. Bahwa agar tidak terjadi masalah untuk mengurus perpanjangan passport tersebut maka pemohon harus mendapat Penetapan dari pengadilan Negeri Singaraja tentang Penegasan nama masing-masing ditulis untuk nama anak tersebut adalah Siti Fazira Meisya BR Pinem sesuai dengan Akta Kelahiran no : 5108-LT-01022019-0097, tanggal 01 February 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Singaraja dengan di passport Nomor : A 7887687 , ditulis namanya Siti Fazira Meisya Pinem, adalah orang yang sama ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menegaskan nama anak Para Pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka dari itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Kepala Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas;

Berdasarkan surat permohonan diatas sudi kiranya Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan Para Pemohon untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan orang yang bernama : SITI FAZIRA MEISYA BR PINEM, sesuai dengan Akta Kelahiran no : 5108-LT-01022019-0097, tanggal 01 February 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Singaraja ada perbedaan dengan di passport Nomor : A 7887687 ditulis nama anak tersebut SITI FAZIRA MEISYA PINEM, masing-masing ditulis nama anak tersebut SITI FAZIRA MEISYA BR PINEM dan SITI FAZIRA MEISYA PINEM, adalah orang yang sama dan selanjutnya memilih nama SITI FAZIRA MEISYA BR PINEM ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama , Nomor 46/04/III/2004, tertanggal 19 Maret 2004 yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5108-LT-01022019-0097, tertanggal 01 Pebruari 2019 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Paspor Nomor A 7887687, tanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-3 di atas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Ketut Sutraewan Selamat:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon I merupakan Ipar dari saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Pebruari 1998;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama BR ditengah-tengah nama SITI FAZIRA MEISYA dari semula bernama SITI FAZIRA MEISYA PINEM menjadi SITI FAZIRA MEISYA BR PINEM;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menambah nama SITI FAZIRA MEISYA BR PINEM sedangkan yang terbit SITI FAZIRA MEISYA PINEM karena pembuatan akta Keahiran yang ada BR-nya itu tidak dilakukan dengan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor238/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur penetapan pengadilan maka sekarang para pemohon berkeinginan untuk memohon Penetapan Pengadilan;

- Bahwa nama anak Para pemohon di akta kelahiran tertulis nama SITI FAZIRA MEISYA BR PINEM sedangkan yang terbit di paspor SITI FAZIRA MEISYA PINEM;
- Bahwa pada saat Para Pemohon mengajukan pembuatan paspor, tidak disertakan dengan Penetapan Pengadilan untuk perubahan nama anak Para pemohon yang sesuai dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Ni Nyoman Swartini**:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon I merupakan Ipar dari saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Pebruari 1998;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama BR ditengah-tengah nama SITI FAZIRA MEISYA dari semula bernama SITI FAZIRA MEISYA PINEM menjadi SITI FAZIRA MEISYA BR PINEM;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menambah nama SITI FAZIRA MEISYA BR PINEM sedangkan yang terbit SITI FAZIRA MEISYA PINEM karena pembuatan akta Keahiran yang ada BR-nya itu tidak dilakukan dengan prosedur penetapan pengadilan maka sekarang para pemohon berkeinginan untuk memohon Penetapan Pengadilan;
- Bahwa nama anak Para pemohon di akta kelahiran tertulis nama SITI FAZIRA MEISYA BR PINEM sedangkan yang terbit di paspor SITI FAZIRA MEISYA PINEM;
- Bahwa pada saat Para Pemohon mengajukan pembuatan paspor, tidak disertakan dengan Penetapan Pengadilan untuk perubahan nama anak Para pemohon yang sesuai dengan Akta Kelahiran;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor238/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

3. Saksi **Budi Suarsono**:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon I merupakan Ipar dari saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Pebruari 1998;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama BR ditengah-tengah nama SITI FAZIRA MEISYA dari semula bernama SITI FAZIRA MEISYA PINEM menjadi SITI FAZIRA MEISYA BR PINEM;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menambah nama SITI FAZIRA MEISYA BR PINEM sedangkan yang terbit SITI FAZIRA MEISYA PINEM karena pembuatan akta Keahiran yang ada BR-nya itu tidak dilakukan dengan prosedur penetapan pengadilan maka sekarang para pemohon berkeinginan untuk memohon Penetapan Pengadilan;
- Bahwa nama anak Para pemohon di akta kelahiran tertulis nama SITI FAZIRA MEISYA BR PINEM sedangkan yang terbit di paspor SITI FAZIRA MEISYA PINEM;
- Bahwa pada saat Para Pemohon mengajukan pembuatan paspor, tidak disertakan dengan Penetapan Pengadilan untuk perubahan nama anak Para pemohon yang sesuai dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

4. Saksi **Heri Rofii**:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor238/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon I merupakan Ipar dari saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Pebruari 1998;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama BR ditengah-tengah nama SITI FAZIRA MEISYA dari semula bernama SITI FAZIRA MEISYA PINEM menjadi SITI FAZIRA MEISYA BR PINEM;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menambah nama SITI FAZIRA MEISYA BR PINEM sedangkan yang terbit SITI FAZIRA MEISYA PINEM karena pembuatan akta Keahiran yang ada BR-nya itu tidak dilakukan dengan prosedur penetapan pengadilan maka sekarang para pemohon berkeinginan untuk memohon Penetapan Pengadilan;
- Bahwa nama anak Para pemohon di akta kelahiran tertulis nama SITI FAZIRA MEISYA BR PINEM sedangkan yang terbit di paspor SITI FAZIRA MEISYA PINEM;
- Bahwa pada saat Para Pemohon mengajukan pembuatan paspor, tidak disertakan dengan Penetapan Pengadilan untuk perubahan nama anak Para pemohon yang sesuai dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dan dipandang telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor238/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Para Pemohon ternyata permohonan Para Pemohon tersebut terkait dengan penambahan nama anak Para Pemohon yang semula dalam Paspor bernama Siti Fazira Meisya Pinem, ditambahkan nama BR ditengah tengah nama Meisya BR Pinem sehingga menjadi SITI FAZIRA MEISYA BR PINEM sesuai dengan yang ada di Akta Kelahiran agar menyesuaikan surat-surat/data-data administrasi kependudukan Pemohon sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan di samping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan *yurisdiktie volontaire* serta dalam Reglement Catatan Sipil ternyata diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Desa Pemuteran, Dusun Yeh Panas , Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 4 (empat) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor238/Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang bernama Siti Fazira Meisya Pinem menjadi Siti Fazira Meisya BR Pinem;
- Bahwa benar nama anak Para pemohon di Paspor adalah Siti Fazira Meisya Pinem sedangkan di Akta Kelahiran adalah Siti Fazira Meisya BR Pinem;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama yang dipergunakan Para Pemohon yaitu dari nama semula Siti Fazira Meisya Pinem menjadi Siti Fazira Meisya BR Pinem untuk kepentingan sinkronisasi surat-surat/data-data administrasi kependudukan Para Pemohon agar tidak menjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah tentang penambahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Siti Fazira Meisya Pinem menjadi Siti Fazira Meisya BR Pinem dengan menambah nama BR pada bagian tengah nama semula anak Para Pemohon sehingga hal tersebut merupakan wewenang Pengadilan, dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penambahan nama anak Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka nama anak Para Pemohon yang semula dicatat dalam Paspor dengan nama : Siti Fazira Meisya Pinem,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ijin oleh Pengadilan untuk menambah nama BR di tengah nama semula anak Para Pemohon menjadi Siti Fazira Meisya BR Pinem;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan nama Para Pemohon dalam Akta Kelahiran, maka dengan memperhatikan pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil, khususnya pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan "Pejabat pencatat sipil akan membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon", sehingga berdasarkan hal tersebut, setelah penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan sehingga mengenai Penambahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor238/Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama BR di tengah-tengah nama semula anak Para Pemohon dari nama Siti Fazira Meisya Pinem menjadi Siti Fazira Meisya BR Pinem;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (Dua Ratus enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019, oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

I Gusti Ngurah Agung Swantara S.H. I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor238/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. -
4. PNBP : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-
7. Biaya sumpah : Rp. 100.000,-

Jumlah _____ +

Rp. 206.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu
rupiah).